

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ditempat lokasi di lapangan tempat terdapatnya masalah yang diteliti.¹ Penelitian lapangan juga berguna untuk Mendapatkan gambaran jelas dan nyata terkait permasalahan yang diteliti. Dalam prakteknya penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk meneliti bagaimana pandangan hakim tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian dengan perkara nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

Berdasarkan judul yang penulis susun pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif sendiri adalah suatu proses penelitian yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah-masalah yang terjadi pada manusia. Pada pendekatan ini, penulis membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati kasus serta mengungkapkan makna dibalik realita dengan cara melakukan penafsiran terhadap fenomena-fenomena sosial yang diteliti dengan mengembangkan pengertian konsep-konsep dari permasalahan tersebut yang pada akhirnya menjadi teori.³ Oleh karena itu, penelitian yang penulis

¹Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), halaman183.

²Limas Dodi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015),halaman 61.

³Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), halaman61.

lakukan berdasarkan fenomena yang di anggap bermasalah antara teori dan peraktek di masyarakat.

. Penelitian Kualitatif memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

- a. Pendekatan Kualitatif dilakukan untuk meneliti kondisi objek alamiah.
- b. Peneliti adalah sebagai instrument kunci.
- c. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).
- d. Analisis data bersifat induktif.
- e. Hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴

B. Sumber Data

Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang diteliti.⁵ Sumber data ini dibagi menjadi sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.⁶

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa *interview* dan observasi.⁷ Terkait dengan fokus penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak–pihak (narasumber) yang terlibat dalam proses penelitian. Sumber data primer untuk penelitian ini menggunakan pengambilan data berupa wawancara dengan hakim yang telah mengadili perkara dengan Nomor Putusan 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Dimana putusan tersebut sebagai acuan bagaimana pandangan hakim tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian. Hakim tersebut terdiri dari 3 majelis hakim, yakni Drs. H.

⁴Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), halaman65.

⁵Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), halaman17.

⁶Husain Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: Grapindo Persada, 2003), halaman42.

⁷Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), halaman36.

Ahmad Husni Tamrin, M.H. selaku hakim Ketua, lalu Drs. Sultoni, M.H., dan Drs. H. Idris, M.H.I. sebagai hakim anggota, Dan berdasarkan kepada peraturan pemerintah (PP) no 9 tahun 1975 tentang alasan-alasan perceraian, dan pasal 116 KHI yang secara limitatif menguraikan alasan-alasan bisa dikabulkannya perceraian

- a. Sumber data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku–buku atau literatur–literatur terkait. Data yang digunakan ialah buku karangan Abdul Aziz Muhammad Azzam, et. al., *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* cetakan Amzah tahun 2009 dan skripsi Abdullah, “Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fikih Syafi’iyah”. *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017. Jurnal Verstek, vol 1 nomor 3 tahun 2013 Universitas Sebelas Maret milik Wawan Nur Azizi dengan Judul "*Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan dan pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo*". Dan Skripsi tahun 2020 milik Maimunah dengan judul "*Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan perselingkuhan (Studi kasus Pengadilan Agama Karanganyar 2019) IAIN Surakarta*".
- b. Sumber data tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan data primer dan sekunder., buku referensi hukum perdata yang mengulas mengenai perceraian.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting dalam penelitian, karena metode ini untuk mendapatkan data yang diperlukan. Keberhasilan penelitian sebagian tergantung pada teknik – teknik pengumpulan data yang digunakan.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang diperlukan adalah:

a. Metode Wawancara/*Interview*

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara adalah suatu kombinasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan sebuah pemikiran serta perasaan yang tepat atau proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi–informasi atau keterangan.⁸

Metode wawancara ini merupakan metode yang efektif untuk mengumpulkan informasi seluas–luasnya dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Setyadi wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Sebagai prakteknya metode wawancara pada penelitian ini menggunakan pengambilan data berupa wawancara dengan hakim yang telah mengadili perkara dengan Nomor Putusan: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. tentang perkara perceraian yang berkaitan dengan bagaimana pandangan hakim terhadap pembuktian perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut. Hakim tersebut terdiri dari 3 majelis hakim, yakni Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H. selaku hakim Ketua, lalu Drs. Sultoni, M.H., dan Drs. H. Idris, M.H.I. sebagai hakim anggota dan peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu dari ketiganya yaitu Drs. H. Idris, M.H.I.

a. Observasi

⁸Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), halaman 83.

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁹ Menurut Kartono observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena sosial gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan.¹⁰

Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana pandangan hakim terhadap perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan perkara nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr sebagai acuan prakteknya.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari benda-benda tertulis, buku-buku, majalah, dokumen yang berhubungan dengan tata cara pembuktian perkara cerai akibat zina dan pandangan hakim terhadap perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan perkara nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr sebagai acuannya serta yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Menurut Bugin teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis meski pada mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian. Namun pada masa kini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam penelitian Kualitatif.¹¹

D. Analisa Data

Pada penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke

⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), halaman149.

¹⁰Ibid.,halaman143.

¹¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), halaman177.

dalam unit–unit, melakukan sintesa, dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.¹²

Tujuan analisa data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel–variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dengan penelitian, prinsip pokok teknik analisis data kualitatif adalah mengelola dan menganalisis data–data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.¹³

Penelitian kualitatif juga merupakan upaya mencari data dan menata catatan hasil observasi dan wawancara serta menjabarkan data yang lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan dan tema yang diteliti serta menyajikan sebagai temuan bagi orang lain dan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan mencari makna.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuatgambaran yang sistematis dan aktual. Analisisnya dilakukan dengan 3 cara:

a. Reduksi Data atau Penyederhanaannya(*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusanperhatian, pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan–catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, dan menuliskan momen.

b. Paparan atau Sajian Data (*data display*)

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), halaman89.

¹³Ariesto Hadi Sutopo, Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVNO*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), halaman47.

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana dan selektif, serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data dimaksudkan untuk menentukan pola-pola bermakna, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Pada awalnya kesimpulan bisa dibuat longgar dan terbuka, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok temuan. Kesimpulan akhirnya dirumuskan setelah pengumpulan data terhitung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan data dan metode pencarian ulang yang dilakukan.

E. Kehadiran Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen kunci penelitian adalah peneliti sendiri. Sejauh mana ia dapat memahami gejala yang diteliti.¹⁴ Peneliti terjun langsung ke lapangan, melakukan riset untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dengan cara mengamati, bertanya, dan menganalisis data yang ada, akhirnya menjadi hasil penelitian. Maka kehadiran peneliti menjadi syarat keberhasilan penelitian ini.

Sebagai *key instrument*, peneliti menyiapkan alat observasi, pedoman penelitian dokumentasi dan berbagai daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan

¹⁴Burhan Ashshofa, *Metodo Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), halaman58.

atau narasumber.¹⁵ Hal ini berfungsi sebagai pedoman untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara maupun dokumentasi sehingga dapat diperoleh data secara detail data tentang bagaimana pandangan hakim terhadap perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan perkara nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. sebagai acuannya. Sehingga untuk menjamin keaslian data, peneliti menggunakan *note* dan *recording* untuk mencatat dan merekam setiap informasi penting yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Berkaitan dengan itu, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Peneliti memilih Pengadilan Agama tersebut karena terdapat permasalahan atau kasus yang serupa dapat dibahas dan diamati secara detail untuk dikaji secara mendalam.

G. Pengecekan Keabsahan Data

- a. Perpanjangan waktu keikutsertaan peneliti, yaitu agar peneliti hasilnya benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti menggunakan perpanjangan waktu yang sudah ditentukan.
- b. Ketekunan pengamatan dan kedalaman observasi, dengan maksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur atau isu yang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
- c. Triangulasi,¹⁶ yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data hasil pengamatan, hasil wawancara dan hasil dari data dokumen terkait.

¹⁵Djaman Satori, Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), halaman62–63.

¹⁶Lexy J. Moleung, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2002),halaman175–178.

H. Tahap–tahap Penelitian

Penyelesaian penelitian ini meliputi empat tahap yaitu:

a. Tahap Sebelum ke Lapangan

Meliputi kegiatan menyusun proposal penelitian, kembali fokus penelitian, menghubungi lokasi, mengurus perizinan penelitian kepada dosen pembimbing, dan seminar proposal penelitian.

b. Tahap Setelah Kelapangan

Meliputi kegiatan pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian dan pencatatan data.

c. Tahap Analisa Data

Meliputi klasifikasi data, pengecekan keabsahan data dan sumber makna.

d. Tahap Penulisan Laporan

Meliputi kegiatan menyusun hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian, perbaikan hasil konsultasi penelitian, pengurusan hasil kelengkapan persyaratan ujian munaqosah.